



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BUKU PROFIL GENDER
TAHUN 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku “ Profil Gender Tahun 2021” . Selanjutnya Shalawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan Buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi Gender di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam penulisan buku ini kami memperoleh dukungan bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengutarakan Terima kasih kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memfasilitasi ketersediaan Data dan Informasi Gender sesuai Tupoksi masing-masing.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna , oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan buku ini kedepan.

Tanjung Pati, September 2022

Plh.Kepala DP
Kabupaten Lima Puluh Kota

YULIA MASNA,SKM
NIP.197807042002122005



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Sumber Data	7
BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH	
2.1 Letak Administratif	8
2.2 Situasi Geografis	10
BAB III KEPENDUDUKAN	
3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	12
3.2 Penyebaran Penduduk	13
3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	14
BAB IV : PENDIDIKAN	
4.1 Angka Partisipasi Kasar	20
4.2 Angka Partisipasi Murni	21
4.3 Angka Putus Sekolah	23
BAB V : KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
5.1 Angka Harapan Hidup	26
5.2 Angka Kematian Ibu	27
5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan	28

5.4	Penyakit Menular	28
5.5	Keluarga Berencana	30
5.6	Usia Perkawinan Pertama	33
BAB VI	: PEREMPUAN DISEKTOR PUBLIK	
6.1	Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif	34
6.2	Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif	36
6.3	Organisasi Perempuan	42
BAB VII	: EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN	
7.1	Penduduk dengan Kegiatan Utama	46
7.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	47
7.3	Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin	49
7.4	Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin	49
BAB VIII	: HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	
8.1	Penghuni Lembaga Masyarakat	51
8.2	Penduduk Lanjut Usia	52
8.3	Penyandang Cacat	53
8.4	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	57
8.5	Perempuan Kepala Rumah Tangga	59
8.6	Relawan Pemadam Kebakaran.....	61
BAB IX	PENUTUP	
9.1	Kesimpulan	62
9.2	Saran	63

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	12
Tabel	3.2	Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km ² Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.....	14
Tabel	3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	15
Tabel	4.1	Jumlah APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.....	22
Tabel	4.2	Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.....	23
Tabel	5.1	Jumlah Kematian Bayi, Anak-anak dan ibu melahirkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.....	27
Tabel	5.2	Jumlah Penyakit Menular Menurut Jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2021	29
Tabel	5.3	Pencapaian Peserta Kb Baru (PB) Per Kecamatan Tahun 2021.....	31
Tabel	5.4	Pencapaian Peserta Aktif (PA) Per Kecamatan Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2021.....	32
Tabel	6.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	35
Tabel	6.2	Jumlah Persentase Perempuan di Bidang Legislatif Tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota	36
Tabel	6.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	37
Tabel	6.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Golongan Tahun 2021.....	39
Tabel	6.5	Jumlah ASN Instansi vertikal Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Golongan Tahun 2021.....	41
Tabel	6.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	42
Tabel	6.7	Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	43
Tabel	7.1	Banyaknya Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota 2021	46

Tabel	7.2	Angkatan Kerja dan tingkat partisipasi (TPAK) Menurut JenisKelamin Tahun 2021	47
Tabel	7.3	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.....	49
Tabel	7.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenisnya Tahun 2021.....	50
Tabel	8.1	Penghuni Rutan Suliki Menurut Status Penahanan Tidak Termasuk Residivis di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	52
Tabel	8.2	Rekapitulasi Lanjut Usia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Kepmensos No 146/HUK/2021.....	53
Tabel	8.3	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	54
Tabel	8.4	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	58
Tabel	8.5	Persentase Perempuan Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	60
Tabel	8.6	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2021	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang dikenal dengan Kesetaraan Gender. Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium,

Millenium Development Goals (MDG'S) dan berlanjut ke Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menuju kemitra sejajar laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Jika diperhatikan pengertian kesetaraan Gender dan Keadilan Gender ini, maka sebenarnya tidak lain adalah agar laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai

bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women).

Pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyetujui tentang Deklarasi Millenium (Millenium Declaration) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (marginalisasi, stereotype, subordinansi, kekerasan dan beban ganda). Secara internasional Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global PBB pada Convention on the Elimination of all form of discrimination against women, dimana berkewajiban

untuk menghapus diskriminasi dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan. Sesuai dengan Inpres nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pelaksanaan PUG diintruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Data yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan

dalam menemu kenali masalah-masalah Gender yang ada. Karena Kesetaraan dan Keadilan Gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, oleh karena itu Pemerintah melalui berbagai kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang secara garis besar terkait dengan urusan wajib Pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Masalah Ketidakadilan Gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan angka indeks pemberdayaan gender (IDG). Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai sasaran pembangunan, namun disadari hasil pembangunan tersebut belum dapat dinikmati perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan belum terpenuhi oleh perencana dalam mengambil keputusan. Contohnya saja dari 35 anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 2 orang (5,7%) perempuan, padahal 49,99 % penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perempuan.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses,

kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Dengan disusunnya Buku Perspektif Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi berkelanjutan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota t

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan anak dan peran perempuan disektor Publik. Sedangkan data tentang anak berkaitan dengan data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan hak anak diseluruh bidang dan dilengkapi dengan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang cacat.

1.3 Landasan Hukum

Dasar Hukum Pendataan Dan Pengolahan Data Terpilah Gender Dan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :


1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.4 Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari dari berbagai instansi, Perangkat Daerah baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Administratif



Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 002528,71" LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10" – 100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229.,64 Km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu ; Kabupaten Agam , Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar

723,36 KM2 dan yang terkecil adalah Kecamatan Luhak yaitu : 61,68 KM2. Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

Disamping itu Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yang indah dan sangat potensial sebagai objek wisata yaitu Gunung Sago (2.2610 M), Gunung Bungsu (1.253 M), Gunung Sanggul (1.495 M) serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan / Irigasi.

Jika dilihat secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 13 Kecamatan dan 79 Nagari serta 407 jorong, dimana terjadi penambahan 3 jorong di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh dan 1 jorong di Nagari Gurun Kecamatan Harau. Dari 13 Kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah Nagari terbanyak yaitu 11 Nagari dan 44 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunung Omeh hanya dengan 3 Nagari dan 17 jorong, namun kalau kita lihat lebih rinci per kecamatannya dapat dilihat seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Harau
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Kecamatan Kapur IX
4. Kecamatan Luhak
5. Kecamatan Lareh Sago Halaban
6. Kecamatan Situjuh Limo Nagari

7. Kecamatan Payakumbuh
8. Kecamatan Akabiluru
9. Kecamatan Mungka
10. Kecamatan Guguak
11. Kecamatan Gunuang Omeh
12. Kecamatan Bukit Barisan
13. Kecamatan Suliki

2.2 Situasi Geografis

Secara Geografis Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / Kota di Sumatera Barat adalah : Bukittinggi 43 km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 km, Batusangkar 48 km, Painan 211 km, Lubuak Sikapiang 120 km, Pariaman 120 km, Sawah lunto 147 km, Solok 116 km, Sijunjung 179 km, Padang Aro 228 km. Pulau Punjung 243 km, Simpang Ampek 242 km. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 km, Sariak Laweh 26 km, Pakan Sabtu 19 km, Situjuah Banda Dalam 20 km, Pakan Rabaa 24 km, Tanjung Pati 2 km, Dandung-dandung 24 km, Mungka 26 km, Padang Loweh 35 km, Koto tinggi 55 km, Banja Loweh 36 km, Pangkalan 44 km dan Muaro Paiti 78 km.

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 m dan 2261 m . Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat adalah : Payakumbuh 10 Km, Bukittinggi 43 Km, Padang

Panjang 62 km, Padang 134 Km, Batu sangkar Km, Painan 211 Km, Lubuak Sikaping 120 Km, Pariaman 120 Km, Sawahlunto 147 Km, Solok 116 Km, Sijunjung 179 Km, Padng Aro 228 Km, Pulau Punjung 243 Km, Simpang Ampek 242 Km.

Jarak dari Ibu kota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota : Koto Baru Simalanggang 16 Km, Sariak Laweh 26 Km, Pakan Sabtu 19 Km, Situjuh Banda Dalam 20 Km, Pakan Rabaa 24 Km, Tanjung Pati 2 Km, Dangung-dangung 24 Km, Mungka 26 Km, Padang Loweh 35 Km, Koto Tinggi 55 Km, Banja Loweh 36 Km, Pangkalan 44 Km, Muaro Paiti 78 Km.

BAB III KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 tercatat sebanyak 385.634 jiwa, dengan rincian 192.857 jiwa penduduk laki-laki dan 192.777 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 100,04%. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Dengan rasio jenis kelamin adalah 100,04%, maka angka ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021				
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio jenis Kelamin
1	Payakumbuh	18.890	18.791	100,53
2	Akabiluru	14.411	14.358	100,37
3	Luhak	13,941	14.355	97,12
4	Lareh Sago Halaban	19.441	19.315	100,65
5	Situjuah Limo Nagari	11.719	11.772	99,55
6	Harau	28.312	27.847	101,67
7	Guguak	17,787	18.140	98,05
8	Mungka	13,411	13.708	97,81
9	Suliki	7,337	7.559	97,06
10	Bukik Barisan	11,289	11.585	97,44

11	Gunuang Omeh	7.052	7.067	99,79
12	Kapur IX	14.236	13.913	102,32
13	Pangkalan Koto Baru	15,031	14,367	104,62
	Kabupaten	192.857	192.777	100,04

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa pada umumnya disemua kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota perbandingan perempuan dan laki-laki hampir sama, hanya saja daerah-daerah tertentu ditemukan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Daerah yang lebih signifikan adalah kecamatan Luhak dan Guguk. Jumlah yang relatif banyak perempuan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan, baik aspek sosial, budaya, maupun aspek politik. Dengan kata lain penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun perlindungan hukum, karena secara sosial budaya perempuan dihadapkan pada tuntunan sosial budaya yang berbeda dengan laki-laki.

3.2. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk disuatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 3.2
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas /Area (km ²)	Penduduk	Kepadatan Per km ²
1	Payakumbuh	99,47	37.681	379
2	Akabiluru	94,26	28.769	305
3	Luak	61,68	28.296	459
4	Lareh Sago Halaban	394,85	38.756	98
5	Situjuah Limo Nagari	74,18	23.491	317
6	Harau	416,80	56.159	135
7	Guguak	106,20	35.927	338
8	Mungka	83,76	27.119	324
9	Suliki	136,94	14.896	109
10	Bukik Barisan	294,20	22.874	78
11	Gunuang Omeh	156,54	14.119	90
12	Kapur IX	723,36	28.149	39
13	Pangkalan Koto Baru	712,06	29.398	41
	Kabupaten	3354.30	385.634	115

Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 mencapai 115 jiwa per km² dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luak dengan tingkat kepadatan sebesar 459 jiwa per km², dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 39 jiwa per km².

3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Tabel 3.3				
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin				
Tahun 2021				
No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	14.747	13.876	28.623
2	5-9	14.990	14.321	29.311
3	10-14	17.330	16.031	33.361
4	15-19	17.595	16.404	33.999
5	20-24	16.974	15.657	32.631
6	25-29	15.318	13.808	29.126
7	30-34	13.148	12.630	25.778
8	35-39	13.288	13.291	26.579
9	40-44	13.962	14.152	28.114
10	45-49	13.384	13.375	26.759
11	50-54	11.184	11.304	22.488
12	55-59	9.287	9.431	18.718
13	60-64	7.746	8.955	16.701
14	65-69	6.328	7.785	14.113
15	70-74	4.064	5.325	9.389
16	75 +	3.512	6.432	9.944
	Kabupaten	192.857	192.777	385.634

Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 15 s/d 19 tahun dengan jumlah sebanyak 33.999 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 9.389 jiwa. Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia

40-64 ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

BAB IV

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititik beratkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi.

Bidang Pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia. Suatu masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan. Demikian juga semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan membuka kesempatan, memberikan akses serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berlandaskan pada pasal

31 UUD 1945. Dalam UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.” Artinya semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu, serta setiap warga berhak mendapatkan dan mengembangkan sumber dayanya masing-masing

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya gunakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas

Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias Gender yang ditimbulkan. Dalam UU No. 2/1989 telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, dianjurkan pula bahwa orang tua agar menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan pertama. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun hingga saat ini berarti sudah berjalan 12 tahun. Indikator

pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak.

Pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari sarana/fasilitas pendidikan yang tersedia. Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah fasilitas pendidikan yang ada sebanyak, 227 unit TK Negeri dan swasta, 371 unit SD Negeri dan swasta, 10 unit Madrasah Ibtidiyah, 58 unit SMP negeri dan swasta, 26 unit MTsN, 17 unit SMA negeri dan swasta, 7 unit SMK negeri dan swasta, serta 9 unit Madrasah Aliyah Negeri dan swasta.

Untuk tingkat sekolah dasar negeri jumlah keseluruhan murid yang ditampung pada tahun 2021 adalah 33.022 siswa dan jumlah guru yang disediakan adalah 2.825 orang. Sehingga rata rata setiap guru akan mengajar 12 orang siswa. Rasio ini sangat baik mengingat rasio ideal untuk guru murid adalah 30 orang siswa untuk setiap guru.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri jumlah keseluruhan murid yang ditampung pada tahun 2021 adalah 10.447 siswa dan jumlah guru yang disediakan adalah 966 orang. Sehingga rata rata setiap guru akan mengajar 11 orang siswa.

Pada tingkat Sekolah Menengah Negeri Atas (Negeri) jumlah keseluruhan murid yang ditampung pada tahun 2021 adalah 7.845 siswa dan jumlah guru yang disediakan adalah 557 orang. Sehingga rata rata setiap guru akan mengajar 14 orang siswa.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada BAB ini. Data dan Informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambilan keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100\%$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun

- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan

4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid klp usia sekolah dijenjang pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk klp usia tertentu}^{**}} \times 100\%$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka APK dan APM di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	Angka Partisipasi Kasa (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1	APK	105,52	86,03	95,38
2	APM	99,08	81,23	75,33

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Dilihat pada tabel APK tertinggi ada pada tingkat SD, APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya

Berdasarkan data dari tabel diatas, juga dapat dilihat Angka Partisipasi Murni (APM) Peserta Didik SD di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 99,08. Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan

APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

4.3. Angka Putus Sekolah

Tabel 4.2
Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

KECAMATAN	SD			SMP		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Payakumbuh	11	1	12	3	0	3
Akabiluru	8	2	10	1	0	1
Luak	7	0	7	2	0	2
Lareh Sago Halaban	29	7	36	13	2	15
Situjuah	6	1	7	1	0	1

Harau	23	1	24	27	3	30
Guguak	2	0	2	19	1	20
Mungka	18	5	23	15	5	20
Suliki	12	0	12	0	2	2
Bukit Barisan	4	0	4	0	0	0
Gunuang Omeh	4	1	5	5	0	5
Kapur IX	7	4	11	12	4	16
Pangkalan Koto Baru	0	0	0	16	3	19
Jumlah	131	22	153	114	20	134

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa anak putus tingkat Sekolah Dasar sebanyak 153 orang, dimana laki – laki sebanyak 131 orang dan perempuan 22 orang. Sedangkan tingkat SMP sebanyak 134 orang, dimana laki – laki 114 orang dan perempuan 20 orang. Kecamatan terbanyak anak putus sekolah Sekolah Dasar pada Kecamatan Lareh Sago halaban yaitu SD 36 orang dan SMP pada Kecamatan Harau 30 orang.

BAB V

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan

Pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator

yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kematian, angka kesakitan (morbidity rate), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat.

5.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk pengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

5.2. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab - sebab lain per 100.000,- kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228p per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 didapatkan jumlah kematian sebanyak 10 kasus.

Tabel 5.1
Jumlah Kematian Bayi, Anak-anak dan ibu melahirkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No.	KECAMATAN	BAYI	ANAK	IBU MELAHIRKAN
1	Payakumbuh	6	0	1
2	Akabiluru	0	0	2
3	Luak	8	0	0
4	Lareh Sago Halaban	4	0	2
5	Situjuh Limo Nagari	3	0	0
6	Harau	7	2	0
7	Guguak	5	0	3
8	Mungka	3	0	0
9	Suliki	0	0	0
10	Bukik Barisan	5	0	0
11	Gunuang Omeh	0	0	2
12	Kapur IX	4	0	0
13	Pangkalan Koto Baru	5	0	0
	Kabupaten	50	0	10

5.3. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pelayanan pertolongan persalinan adalah suatu bentuk pelayanan terhadap persalinan ibu melahirkan yang dilakukan oleh penolong persalinan baik oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan atau non tenaga kesehatan seperti dukun. Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Pertolongan persalinan tenaga kesehatan terlatih merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.

Pemanfaatan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional (bidan) di masyarakat masih belum sesuai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor ibu seperti pengetahuan, sikap terhadap pemilihan penolong persalinan, untuk memanfaatkan tenaga ahli dalam pertolongan persalinan, serta jangkauan pelayanan kesehatan yang belum memadai dan kualitas tenaga kesehatan yang masih rendah.

5.4 Penyakit Menular

Penyakit menular (*transmissible disease, communicable disease, atau contagious disease*) adalah penyakit yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain. Penularannya biasanya terjadi bila terjadi kontak antara orang yang sakit maupun melalui perantara dan dapat berpindah secara tidak langsung. Misalnya saat menyentuh benda-benda yang ada di tempat umum atau di rumah. Setelah itu, kumannya dapat menginfeksi jika Anda menyentuh mulut, mata atau

hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda tersebut.

Tabel 5.2
Jumlah Penyakit Menular Menurut Jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2006-2020

No	Penyakit Menular (Comunicable Diseases)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Demam Berdarah	237	52	81	42	13
2	Malaria	0	0	0	0	0
3	TB klinis	191	223	155	181	162
4	TB BTA	390	156	218	129	174
5	Diare	5.843	6.026	6.512	4.560	3.956
6	Filariasis	0	0	0	0	1
7	Kusta	0	3	2	5	1
8	Rabies	42	34	222	0	0
9	Gigitan	381	394	493	453	390

Sumber BPS Kabuten Lima Puluh Kota

Dapat dilihat pada tabel 5.4 di Kabupaten Lima Puluh Kota ada 9 penyakit menular terbanyak dan dari tahun 2017 terjadi penurunan setiap tahunnya. Ini menunjukkan peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya.

Tabel 5.3
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tahun 2021

No	Uraian	Perempuan	Laki-laki
1	Jumlah Bayi / Surviving Infant (0) bulan	3.436	3.288
2	Jumlah Balita	17.933	17.468
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	34	24
4	Jumlah Bayi Usia kurang dari 6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif	2.639	
5	Jumlah bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)	5.291	
6	Jumlah Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	182	
7	Jumlah bayi bergizi buruk	4	4
8	Jumlah Balita ditimbang	10.564	9.835
9	Jumlah Balita gizi kurang (BB/U)	2.029	
10	Jumlah Balita Pendek (TB/U)	1.975	
11	Jumlah Balita Kurus	1.030	

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tabel 5.3 dapat dilihat beberapa kegiatan dalam pelayanan kesehatan gizi masyarakat Tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya Jumlah Bayi / Surviving Infant (0) 3.436 Bayi Perempuan dan 3.288 Bayi laki-laki. Jumlah Balita Perempuan 17.933 dan Balita laki-laki 17.468. sedangkan untuk Balita yang mempunyai gizi buruk adalah 34 Balita Perempuan dan 24 Balita Laki-laki.

5.5. Keluarga Berencana

Upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai program kependudukan, diantaranya adalah program keluarga berencana (KB). Pada dasarnya tujuan umum program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan jalan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selalu menekankan pentingnya menghindari 4T dalam perencanaan keluarga berencana. Yang dimaksud menghindari 4T adalah melahirkan Terlalu muda, Terlalu banyak anak, Terlalu rapat jarak kelahiran dan Terlalu tua. Apabila 4T ini berhasil dihindari maka tujuan program KB akan dapat terwujud.

Tabel 5.3

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB) PER KECAMATAN TAHUN 2021

KUMULATIF PESERTA KB BARU

No	Kecamatan	Ppm Per Mixkontrasepsi								IUD		MOW		MOP		IMP		JML MKJP		KDM		ST		PIL		TOTAL	
		PPM	IUD	MO W	M OP	KDM	IMP	ST	PIL	KUM	%	KU M	%	K U M	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%	KUM	%
1	Suliki	187	46	35	1	5	20	40	40	49	106,5	7	20	0	0	29	145,0	85	45,5	41	820	39	97,5	31	77,5	196	104,8
2	Bukik Barisan	514	19	2	0	106	24	228	135	18	94,7	4	200	0	0	49	204,2	71	13,8	11	10,4	179	78,5	47	34,8	308	59,9
3	Gunuang Omeh	253	15	1	0	23	22	102	90	11	73,3	5	500	0	0	47	213,6	63	24,9	29	126,1	70	68,6	70	77,8	232	91,7
4	Guguak	474	46	1	1	29	49	234	114	43	93,5	0	0	0	0	72	146,9	115	24,3	17	58,6	214	91,5	46	80,4	392	82,7
5	Mungka	540	19	0	0	109	28	193	191	6	31,6	2	0	0	0	78	278,6	86	15,9	134	122,9	173	89,6	221	115,7	614	113,7
6	Payakumbuh	733	22	2	3	77	96	371	162	24	109,1	3	150	0	0	178	185,4	205	28,0	81	105,2	251	67,7	147	90,7	684	93,3
7	Akabiluru	694	66	4	1	66	43	332	182	34	51,5	4	100	1	100	123	286,0	162	23,3	52	78,8	240	72,3	147	80,8	601	86,6
8	Luak	809	91	2	0	95	41	383	197	73	80,2	2	100	0	0	72	175,6	147	18,2	154	162,1	244	63,7	173	87,8	718	88,8
9	Lareh Sago Halaban	473	23	0	1	51	42	238	118	28	121,7	0	0	0	0	94	223,8	122	25,8	31	60,8	139	58,4	48	40,7	340	71,9
10	Situjuah	401	101	7	0	33	47	158	55	93	92,1	1	14,29	0	0	69	146,8	163	40,6	43	130,3	122	77,2	38	69,1	366	91,3
11	Harau	1169	85	9	2	70	65	524	414	78	91,8	3	33,3	0	0	173	226,2	254	21,7	68	97,1	338	64,5	318	76,8	978	83,7
12	Pangkalan	460	21	1	0	41	26	272	99	56	266,7	10	1000	0	0	123	473,1	189	41,1	32	78,0	178	65,4	66	66,7	465	101,1
13	Kapur IX	814	32	4	1	75	132	347	223	17	53,1	2	50	0	0	177	134,1	196	24,1	66	88,0	303	87,3	223	100	788	96,8
KABUPATEN		7.521	586	68	10	780	635	3.422	2.020	530	90,4	43	63,2	1	10	1.284	202,2	1.858	24,7	759	97,3	2.490	72,8	1.608	78,0	6.682	88,8

Tabel 5.4
PENCAPAIAN PESERTA AKTIF (PA) PER KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

NO	SSRN	KUMULATIF PESERTA KB AKTIF														PUS BUKAN PESERTA KB						KET		
		KECAMATAN	SSRN	IUD	MOW	MOP	IMP	JML CPR MKJP	KDM	ST	PIL	TOTAL		HAMIL	%	IAS	%	UNMET NEED						
				KUM	KUM	KUM	KUM	KUM	%	KUM	KUM	KUM	KUM					%	IAT	TIAL	JML		%	JML
1	SULIKI	1388	243	120	12	154	529	38,11	86	583	190	1.388	100	84	6,05	184	13,26	192	200	392	28,24	660	47,55	
2	BUKIK BARISAN	2.733	119	72	0	177	368	13,47	183	1823	359	2.733	100	100	3,66	237	8,67	87	119	206	7,54	543	19,87	
3	GUNUANG OMEH	1.450	68	101	0	139	308	21,24	99	567	476	1.450	100	88	6,07	338	23,31	129	113	242	16,69	668	46,07	
4	GUGUAK	3.263	335	164	6	322	827	25,34	215	1.927	294	3.263	100	160	4,90	350	10,73	290	287	577	17,68	1.087	33,31	
5	MUNGKA	2.914	125	90	5	379	599	20,56	230	1.693	392	2.914	100	248	8,51	425	14,58	306	291	597	20,49	1.270	43,58	
6	PAYAKUMBUH	4.127	230	190	32	849	1.301	31,52	223	1.950	653	4.127	100	196	4,75	465	11,27	479	364	843	20,43	1.504	36,44	
7	AKABILURU	2.577	220	87	11	267	585	22,70	112	1.577	303	2.577	100	74	2,87	239	9,27	389	220	609	23,63	922	35,78	
8	LUAK	2.889	345	123	9	206	683	23,64	161	1.673	372	2.889	100	175	6,06	405	14,02	353	384	737	25,51	1.317	45,59	
9	LAREH SAGO HALABAN	4.405	273	106	18	643	1.040	23,61	195	2.601	569	4.405	100	267	6,06	538	12,21	350	329	679	15,41	1.484	33,69	
10	SITUJUAH	2.363	725	95	8	390	1.218	51,54	130	765	250	2.363	100	200	8,46	295	12,48	205	237	442	18,71	937	39,65	
11	HARAU	6.966	817	280	28	807	1.932	27,73	358	3.567	1.109	6.966	100	230	3,30	736	10,57	721	675	1.396	20,04	2.362	33,91	
12	PANGKALAN	3.260	222	120	5	550	897	27,52	167	1.790	406	3.260	100	146	4,48	298	9,14	254	278	532	16,32	976	29,94	
13	KAPUR IX	3.642	115	50	3	624	792	21,75	179	1.629	1.042	3.642	100	189	5,19	414	11,37	366	321	687	18,86	1.290	35,42	
KABUPATEN		41.977	3.837	1.598	137	5.507	11.079	26,39	2.338	22.145	6.415	41.977	100	2.157	86,37	4.924	178,88	4.121	3.818	7.939	18,91	15.020	35,78	
SUMBER DATA		DARI DP2KB3A KAB.LIMA PULUH KOTA																						

Jumlah akseptor KB aktif tahun 2021 adalah 41.977 (100%) naik dan telah mencapai target dibandingkan dengan tahun 2020. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat tahun 2021 adalah dengan Suntik sebanyak 22.145 (52,76%), kemudian Pil KB sebanyak 6.415 (15,28%).

5.6 Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang

BAB VI

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Negara Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan disegala bidang pembangunan.

Representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan merupakan hal penting untuk mewujudkan demokratisasi. Representasi ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini. Hal ini mengandung arti bahwa program atau

kebijakan yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan karena kebijakan dan program tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di kabupaten lima puluh kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	Partai Politik	Laki –laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
2	Partai Nasdem	1	0	1
3	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
4	Partai Gerindra	6	0	6
5	Partai PDI Perjuangan	2	0	2
6	Partai Golongan Karya	5	0	5
7	Partai Demokrat	5	0	5
8	Partai Amanat Nasional	3	0	3
9	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	1	4
11	Partai Bulan bintang	0	0	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	33	2	35

Sumber : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Tabel 6.2
Jumlah Persentase Perempuan di Bidang Legislatif Tahun 2021
Di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	KABUPATEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE PEREMPUAN
1	Kab. Lima Puluh Kota	33	2	35	5,71 %
Jlh		33	2	35	5,71 %

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel 6.2 terlihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebesar 2 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah 5,71%, Ini menunjukkan bahwa harapan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di legislatif masih memerlukan kerja keras dan perjuangan pada berbagai pihak.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan dari pada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 6.319 orang yang terdiri dari laki – laki 1.944 (30,76%) sedangkan perempuan 4.375 orang (69.23%).

Tabel 6.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Unit Kerja		Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sekretariat Daerah				
	1.	Bagian Tata Pemerintahan Umum	3	3	6
	2.	Bagian Hukum	3	1	4
	3.	Bagian Organisasi	6	5	11
	4.	Bagian Kerjasama	4	4	8
	5.	Bagian Pengadaan Barang / jasa	9	5	14
	6.	Bagian Perekonomian	6	1	7
	7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	4	10
	8.	Bagian Umum dan Perlengkapan	22	16	38
	9.	Bagian Keuangan	7	4	11
	10.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan	3	7	10
2	Sekretariat DPRD		22	6	28
3	Sekretariat KPU		4	1	5
4	Satuan Polisi Pamong Praja		32	11	33
5	Inspektorat		27	22	49
6	BADAN				
	1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	16	17	33
	2.	BKPSDM	17	15	32
	3.	Badan Keuangan	36	26	62
	4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25	4	29
	5.	Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik	16	10	26
7	DINAS				
	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	902	2.767	3.669
	2.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	24	15	39
	3.	Dinas Kesehatan	100	749	849
	4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66	9	75
	5.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	64	84	148
	6.	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	34	37	71
	7.	Dinas Perikanan	8	14	22
	8.	Dinas Pangan	8	9	17
	9.	Dinas Perhubungan	40	7	47
	10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	13	14	27

	11.	Dinas Sosial	10	24	34
	12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9	21	30
	13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	12	26
	14.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	28	11	39
	15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	12	14	26
	16.	Dinas Pemadam Kebakaran	29	3	32
	17.	Dinas PM & PTSP	15	17	32
	18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22	13	35
	19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	19	9	28
	20.	Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak	5	22	27
8	KECAMATAN				
	1.	Kantor Camat Payakumbuh	10	10	20
	2.	Kantor Camat Suliki	6	10	16
	3.	Kantor Camat Guguak	7	7	14
	4.	Kantor Camat Bukit Barisan	10	3	13
	5.	Kantor Camat Lareh Sago Halaban	9	7	16
	6.	Kantor Camat Situjuh Limu Nagari	9	5	14
	7.	Kantor Camat Akabiluru	9	6	15
	10.	Kantor Camat Harau	12	8	20
	11.	Kantor Camat Mungka	3	8	11
	12.	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	9	5	14
	13.	Kantor Camat Kapur IX	16	3	19
9	RSUD Achmad Darwis		38	180	218
TOTAL			1.839	4.275	6.114

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Dari Tabel 6.2 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif. Tabel diatas menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor eksekutif lebih dominan dari pada laki-laki. Peran perempuan sangat dominan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan langsung ke sarannya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program.

Tabel 6.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Tahun 2021

Dinas - Instansi / Office - Institutions		Golongan / Groups				
		I	II	III	IV	Jml / Total
1	Sekretariat Daerah					
	1. Bagian Tata Pemerintahan Umum			3	3	6
	2. Bagian Hukum			3	1	4
	3. Bagian Organisasi		2	8	1	11
	4. Bagian Kerjasama		1	6	1	8
	5. Bagian Pengadaan barang dan jasa			12	2	14
	6. Bagian Perekonomian		1	3	3	7
	7. Bagian Kesejahteraan Rakyat		2	7	1	10
	8. Bagian Umum dan Perlengkapan	2	14	15	7	38
	9. Bagian Keuangan			10	1	11
	10. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan			9	1	10
2	BADAN					-
	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan BKPSDM		2	23	8	33
	2. Badan Keuangan		1	27	4	32
	3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		15	39	8	62
	4. Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik		6	18	5	29
	5. Badan Kesatuan Bangsa-Bangsa Politik		5	17	4	26
3	DINAS					-
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	151	2125	1380	3669
	2. Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga		4	29	6	39
	3. Dinas Kesehatan	3	242	535	69	849
	4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	19	47	8	75
	5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan		57	74	17	148
	6. Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan		13	50	8	71

	7.	Dinas Perikanan		1	15	6	22	
	8.	Dinas Pangan		1	12	4	17	
	9.	Dinas Perhubungan		19	21	7	47	
	10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	1	1	17	8	27	
	11.	Dinas Sosial		6	19	9	34	
	12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		3	22	5	30	
	13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	17	6	25	
	14.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman		7	22	10	39	
	15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari		6	15	5	26	
	16.	Dinas Pemadam Kebakaran	1	10	14	7	32	
	17.	Dinas PM & PTSP		2	21	9	32	
	18.	Dinas Komunikasi dan Informatika		1	29	5	35	
	19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		3	16	9	28	
	20.	Dinas PPKBPP dan Perlindungan Anak		2	18	7	27	
4	KECAMATAN						-	
	1.	Kantor Camat Payakumbuh		6	12	2	20	
	2.	Kantor Camat Suliki		5	8	13	16	
	3.	Kantor Camat Guguak		3	9	2	14	
	4.	Kantor Camat Bukit Barisan		5	7	1	13	
	5.	Kantor Camat Lareh Sago Halaban	1	6	7	2	16	
	6.	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari		3	9	2	14	
	7.	Kantor Camat Akabiluru		4	9	2	15	
	8.	Kantor Camat Gunuang Omeh		2	7	2	11	
	9.	Kantor Camat Luak		4	9	2	15	
	10.	Kantor Camat Harau		9	9	2	20	
	11.	Kantor Camat Mungka		2	8	1	11	
	12.	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru		8	5	1	14	
	13.	Kantor Camat Kapur IX		8	9	2	19	
5	Sekretariat DPRD				7	18	3	28

6	Sekretariat KPU		2	2	1	5
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1	16	22	4	43
8	Inspektorat		1	38	10	49
9	RSUD Achmad Darwis	2	44	162	10	218
TOTAL		25	734	3.668	1.687	6.114

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Data tentang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirinci menurut jenis golongan dengan jumlah pegawai pada tahun 2021 pada tabel 6.4 diatas adalah sebanyak 6.114 orang, yang terdiri dari 1.839 orang laki-laki dan 4.275 orang perempuan..Kalau dilihat menurut golongan/ruang, pegawai golongan (I) tercatat sebanyak 25 orang, golongan (II) tercatat sebanyak 734 orang, golongan (III) tercatat sebanyak 3.668 orang dan pegawai golongan (IV) tercatat sebanyak 1.687 orang.

Tabel 6.5
Jumlah ASN Instansi vertikal Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Tahun 2021

No	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kementerian Agama	0	58	259	61	408
2	Kantor Pertanahan	0	4	14	1	19
3	Pengadilan Negeri	0	3	28	2	33
4	Kejaksaan Negeri	0	3	32	1	36
5	Badan Pusat Statistik	0	3	21	1	25
6	Pengadilan Agama	0	0	21	2	23
	JUMLAH	0	81	395	68	544

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Tabel 6.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal
di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kementerian Agama	138	257	395
2	Kantor Pertanahan	11	8	19
3	Pengadilan Negeri	19	8	27
4	Kejaksaan Negeri	20	21	41
5	Badan Pusat Statistik	16	10	26
6	Pengadilan Agama	8	15	23
	TOTAL	212	319	531

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Dari Tabel 6.6 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 berjumlah 531 orang, dimana dapat dilihat perbandingan antara ASN Perempuan 319 orang (60,07%) sedangkan ASN Laki-laki berjumlah 212 orang (39,92%)

Disini dapat kita lihat bahwa peran perempuan masih mendominasi pada sektor Eksekutif Instansi Vertikal di banding laki-laki .

6.4 Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu. Merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 6.7
Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	NAMA ORGANISASI PEREMPUAN
1	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lima Puluh Kota (GOW)
2	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Dharma Yuktikarini Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota
4	Adhiyaksa Dharma Karini Daerah Payakumbuh
5	Dharma Wanita Persatuan Unit Kantor Kementerian Agama
6	DWP Unit Kesehatan
7	DWP Politani
8	DWP Unit Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota
9	DWP Unit Dinas Pendidikan
10	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
11	Bundo Kanduang (BK) Luak Limo Puluah
12	Persit Bataliyon
13	Persit Kodim
14	Persit Denzipur
15	Bhayangkari Cabang 50 Kota
16	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)

17	Aisyah
18	Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (Perwati)
19	Ikatan Guru TK Indonesia
20	Ikatan Ahli Boga Indonesia (Ika Boga)
21	Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) Cabang Lima Puluh Kota
22	Wanita Islam (WI) Kabupaten Lima Puluh Kota
23	Pimpinan Wilayah Nasyiatul Asyiah
24	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
25	Ikatan Guru Bustanul Adfal (IGABA)
26	Puti Bonsu
27	Ikatan Dokter Indonesia
28	Komisi Lanjut Usia
29	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)
30	Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
31	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
32	Forum Kabupaten Sehat
33	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lima Puluh Kota
34	Muslimat NU
35	Persaudaraan Muslima (SALIMAH)
36	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
37	Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)
38	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
39	Persatuan Analis Gizi (Persagi)
40	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber Data : DP2KBP3A Kab.LPK

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan. daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja.

Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya, dengan bertambahnya jumlah pengangguran akan mengakibatkan banyaknya terjadi masalah sosial. Selain itu informasi dan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah menjadi semakin penting mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era otonomi daerah saat ini data dan indikator ketenagakerjaan terpilah memberikan peranan yang besar dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkeadilan gender. Dengan mengetahui indikator ketenagakerjaan suatu daerah diharapkan dapat diketahui besarnya potensi penduduk (baik laki laki maupun perempuan) yang dapat aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat diperkirakan output yang dihasilkan.

Sebagaimana yang dialami banyak negara berkembang, indonesia juga memiliki masalah dilematis dalam hal ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi selaras dengan penciptaan lapangan pekerjaan belum bisa memenuhi kesetaraan pekerja laki-laki dan perempuan. Dari sisi penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan sektor pekerjaan secara umum mencerminkan ketimpangan gender.

Menurut SDG's bahwa untuk mengukur kesetaraan di bidang tenaga kerja antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, persentase upah perempuan disektor non pertanian dan perbedaan upah antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa.

Pada tahun 2021 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 205.479 jiwa dengan rincian 200.853 jiwa bekerja dan sebesar 4.626 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2021 sebesar 82.593 jiwa dengan rincian sebanyak 23.181 jiwa sedang bersekolah, 47.797 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 11.615 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

7.1 Penduduk dengan Kegiatan Utama

Tabel 7.1

Banyaknya Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota 2021				
NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	119.378	86.101	205.479
	a. Bekerja	117.692	83.161	200.853
	b. Pengangguran Terbuka	1.686	2.940	4.626
II	Bukan Angkatan Kerja	22.378	60.215	82.593

a.	Sekolah/Attending School	11.090	12.091	23.181
b.	Mengurus RT/House Keeping	4.141	43.656	47.797
c.	Lainnya/others	7.147	4.468	11.615
JUMLAH		141.756	146.316	288.072
Persentase Angkatan kerja terhadap jumlah penduduk		61,90	44,66	53,28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		84,21	58,85	71,33
Tingkat Pengangguran Terbuka		1,41	3,41	2,25

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Data tabel 7.1 menunjukkan bahwa perempuan yang berkerja lebih sedikit dari pada laki-laki, padahal dikabupaten lima puluh kota jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun kalau dilihat di bukan angkatan kerja perempuan dengan kegiatan mengurus rumah tangga jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki yaitu 43.656. kegiatan ini pada umumnya merupakan tanggung jawab perempuan. Dengan bekerja mengurus rumah tangga, maka perempuan dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja. Artinya tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang perlu dicarikan solusinya, sebagaimana angkatan kerja.

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 7.2

Angkatan Kerja dan tingkat partisipasi (TPAK) Menurut JenisKelamin Tahun 2020				
NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	115.869	83.557	199.426
	a. Bekerja	112.947	81.941	194.888

	b. Pengangguran	2.922	1.616	4.538
	Jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk /percentage Economically Active to total Pop	60,89	43,40	52,09
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja/Participation of economically active	86,40	59,98	72,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate	2,52	1,93	2,28

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Meskipun dari tahun ketahun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, tetapi perbedaannya sangat nyata apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan laki-laki Berdasarkan data sakernas 2019 TPAK perempuan sebesar 51,25 persen dan laki-laki 83,58 persen. Jika kita lihat di Kabupaten Lima Puluh Kota dari data pada tabel 7.2 dapat diketahui kondisinya hampir sama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu 86,40 laki-laki dan 59,98 perempuan. Artinya jumlah pengangguran perempuan seharusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Lebih jauh kondisi ini dapat dilihat dari data dibawah ini, yang memaparkan jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Sebagaimana diketahui jumlah penduduk perempuan di kabupaten lima puluh kota lebih banyak dibanding laki-laki, artinya jumlah penduduk usia kerja perempuan juga lebih banyak dibanding laki-laki. Namun dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa hampir disetiap kelompok umur jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi, bahkan kelompok diatas 60 tahun jumlah penduduk perempuan juga lebih besar.

Dengan demikian apabila realitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka secara ekonomi kehidupan perempuan akan semakin lebih banyak tergantung pada laki-laki. Hal ini juga terkait dengan perubahan sistem sosial masyarakat minangkabau yang tidak lagi menopang perempuan secara ekonomi.

7.3 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	Kelompok umur (tahun)	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	15-24	28.631	24.993	53.624
2	25-29	16.316	14.379	30.695
3	30-34	13.922	15.922	29.844
4	35-44	28.146	29.550	57.696
5	45-54	23.308	23.495	46.803
6	55-59	8.404	10.607	19.011
14	60+	23.029	27.370	50.399
	JUMLAH	141.756	146.316	288.072

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

7.4 Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

Bila dilihat dari status pekerjaan utama, data dari tabel 7.4 menggambarkan kalau perempuan lebih banyak bekerja di pada sektor pertanian (34.420 orang) perdagangan, rumah makan,hotel, restourant dll (22.711 orang) . Meskipun demikian ada cukup banyak perempuan bekerja di industri (15.762 orang). Masih banyak perempuan belum mendapatkan pekerjaan utama yang lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Tabel 7.4**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha dan Jenisnya Tahun 2021**

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan dll	59.168	32.459	91.627
2	Pertambangan dan Penggalian, listrik, gas dan air, bangunan angkutan dll	19.969	973	20.942
3	Industri/ Manufacture	9.587	13.257	22.844
4	Perdagangan, Rumah makan, hotel, restourant dll	22.017	24.400	46.417
5	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya	6.951	12.072	19.023
Total		117.692	83.161	200.853

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

BAB VIII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

8.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan azas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDEW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri

Tabel 8.1
Penghuni Rutan Suliki Menurut Status Penahanan
Tidak Termasuk Residivis di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

No	Kejahatan / Pelanggaran	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pencurian	7	-	7
2	Penculikan	-	-	-
3	Kesusilaan	-	-	-
4	Perjudian	-	-	-
5	Narkotika	26	-	26
6	Lain-lain	18	-	18
7	Perlindungan Anak	19	-	19
	JUMLAH	70	-	70

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 70 kasus kejahatan di Rutan Suliki pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Laki-laki . Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 kasus kejahatan di Rutan Suliki Menurun . Dimana tahun 2020 Kasus kejahatan sebanyak 89 Kasus.

8.2 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman,

usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia . Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 8.2
Rekapitulasi Lanjut Usia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan
Keptensos No 146/HUK/2020

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Akabiluru	990	1,256	2,246
2	Bukik Barisan	1,065	1,555	2,620
3	Guguak	843	1,185	2,028
4	Gunuang Omeh	456	618	1,074
5	Harau	1,407	1,770	3,177
6	Kapur IX	761	992	1,753
7	Lareh Sago Halaban	1,213	1,739	2,952
8	Luak	867	1,280	2,147
9	Mungka	712	1,102	1,814
10	Pangkalan Koto Baru	805	1,011	1,816
11	Payakumbuh	1,187	1,594	2,781
12	Situjuh Limo Nagari	479	657	1,136
13	Suliki	548	751	1,299
	Jumlah	11,333	15,510	26,843

Sumber Data : BPS Kab.Lima Puluh Kota

8.3 Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/ mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat

mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Tabel 8.3
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berdasarkan
SK 146/Huk/2020 disandingkan dengan SK 160/Huk/2021

N0	KECAMATAN	NAGARI	JUMLAH
1	Akabilurui	Batu Hampar	47
		Durian Gadang	4
		Koto Tengah Batu hampa	72
		Pauh Sangik	10
		Sariak Laweh	51
		Suayan	69
		Sungai Balantiak	15
		Jumlah Total	
2	Bukit Barisan	Banja Laweh	35
		Baruah Gunuang	31
		Koto Tongah	12
		Maek	74
		Sungai Naniang	28
		Jumlah Total	
3	Guguak	Guguak VIII Koto	78
		Kubang	49
		Simpang Sugiran	18
		Sungai Tolang	40
		VII Koto Talago	60
		Jumlah Total	
4	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	40
		Pandam Gadang	34
		Talang Anau	22

	Jumlah Total		96
4	Harau	Batu Balang	50
		Bukik Limbuku	20
		Gurun	19
		Harau	20
		Koto Tuo	33
		Lubuak Batingkok	20
		Pilubang	20
		Sarilamak	71
		Solok Bio-bio	16
		Taram	59
		Tarantang	16
	Jumlah Total		344
5	Kapur IX	Durian Tinggi	58
		Galugua	18
		Koto Bangun	30
		Koto Lamo	20
		Lubuak Alai	42
		Muaro Paiti	55
		Sialang	51
	Jumlah Total		274
6	Lareh Sago Halaban	Ampalu	37
		Balai Panjang	23
		Batu payung	76
		Bukik Sikumpa	34
		Halaban	43
		Labuah Gunuang	44
		Sitanang	50
		Tanjuang Gadang	27
	Jumlah Total		344
7	Luhak	Andaleh	72
		Mungo	67
		Sungai Kamunyang	49
		Tj.Haro Sikabu-kabu	51
	Jumlah Total		239
8	Mungka	Jopang Manganti	38
		Mungka	97
		Simpang Kapuak	45
		Sungai Antuan	51
		Talang Maur	46

	Jumlah Total		277
9	Pangkalan	Gunuang Malintang	51
		Koto Alam	56
		Manggilang	37
		Pangkalan	48
		Tanjung Balik	33
		Tanjung Pauh	14
	Jumlah Total		239
10	Payakumbuh	Koto Baru	42
		Simalanggang	
		Koto Tengah	23
		Simalnggang	
		Null	1
		Piobang	24
		Simalanggang	41
		Sungai Beringin	28
		Taeh Baruah	86
		Taeh Bukik	42
	Jumlah Total		287
11	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	40
		Situjuah Batua	30
		Situjuah Gadang	52
		Situjuah Ladang Laewe	20
		Tungka	42
	Jumlah Total		184
11	Suliki	Andiang	26
		Kurai	34
		Limbonang	26
		Suliki	27
		Sungai Rimbang	19
		Tanjung Bungo	18
	Jumlah Total		150
	Kabupaten (Jumlah Total)		3.127

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.Lima Puluh Kota

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebanyak 3.127 orang, artinya penyandang disabilitas Tahun 2021 menurun dibanding Tahun 2020 dengan jumlah 3.530 orang.

Dan Kecamatan yang terbanyak ditemukannya penyandang disabilitas adalah Kecamatan Lareh Sago Halaban. Dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Gunung Omeh sebanyak 96 orang. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

8.4 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18-59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang / tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali

Tabel 8.4
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Tahun 2021

No	Kecamatan	KUBE		KTK Dan WRSE		Ket
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Guguak				3	KTK
2	Harau				3	KTK
3	Payakumbuh				1	KTK
4	Mungka				1	KTK
5	Suliki				2	KTK
6	Luhak				6	KTK
7	Lareh Sago Halaban				15	KTK & WRSE
8	Situjuh Limo Nagari				3	KTK & WRSE
9	Kapur IX				20	WRSE
10	KUBE Sago Sarumpun (Jorong Koto Bakurung Nagari Mungo Kec.Luhak	2	8			

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.Lima Puluh Kota

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 9 (Sembilan) Kecamatan yang terdapat Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Tahun 2021, dimana angka WRSE terbanyak adalah Kapur IX dengan jumlah 20 dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) terbanyak adala Lareh Sago Halaban. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

8.5 Perempuan Kepala Rumah Tangga

Secara Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan disegala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat. Sebuah kenyataan dan didukung data yang ada cukup besarnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20 - 60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka single parent atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki

suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau menganggur sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah Perempuan Kepala Keluarga 2.961 Kepala. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering di campur adukkan dengan keluarga.

Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu kepada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Defenisi Rumah Tangga adalah seseorang atau kelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Tabel 8.5
Persentase Perempuan Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA			KET
		Usia dibawah 45 th	Usia 45-59 th	Usia 60 th keatas	
1	Harau	133	259	608	
2	Situjuh	52	133	259	
3	Akabiluru	71	123	249	
4	Mungka	17	50	72	
5	Payakumbuh	135	182	437	
6	Lareh Sago Halaban	111	183	656	
7	Bukik Barisan	52	157	470	

8	Suliki	22	57	92	
9	Guguak	76	64	107	
10	Gunuang Omeh				
11	Luak	10	16	11	
12	Pangkalan				
13	Kapur IX				
	JUMLAH	679	1.224	2.961	

8.6 Relawan Pemadam Kebakaran

Relawan Pemadam kebakaran juga bertugas untuk mengkondisikan lingkungan di lokasi terjadinya kebakaran. Serta memberikan edukasi terkait bahaya kebakaran, pencegahan dan penanganan dini kebakaran. Program Nasional menargetkan setiap desa / Nagari serta Kecamatan memiliki 10 Relawan Pemadam Kebakaran.

Tabel 8.6
Jumlah Relawan Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	KECAMATAN	Tahun 2021	
		Laki-laki	Perempuan
1	Mungka	20	10
2	Situjuah	29	1
3	Akabiluru	28	2
4	Bukik Barisan	28	2
5	Pangkalan	26	4
	JUMLAH	131	19

Sumber Data : Dinas Damkar Kab.Lima Puluh Kota

Pada tabel 8.6 dapat kita lihat bahwa jumlah relawan kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebanyak 150 orang yang terdiri dari 131 orang laki-laki dan 19 orang Perempuan.

BAB IX

PENUTUP

9.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data perspektif gender Kabupaten Lima Puluh Kota dapat kita lihat masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender . Beberapa isu penting dan untuk lebih diperhatikan adalah :

1. Beberapa isu menarik pada Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

a. Pendidikan

Masih adanya anak sekolah di tingkat SD dan SMP yang mengalami putus sekolah

b. Kesehatan

Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan, pada tahun 2021 jumlah kasus kematian ibu mencapai 10 kasus.

c. Peran Perempuan di sektor Publik

Masih rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga legislative, untuk itu perlu dipersiapkan perempuan perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.

d. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, terlihat dari capaian TPAK perempuan yaitu 59,98% dan laki – laki jauh lebih besar yaitu mencapai 86,40%,. Artinya jumlah pengangguran perempuan jauh lebih banyak.

e. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Masih tingginya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota, utamanya dari jenis kelamin laki-laki, hal ini harus menjadi perhatian

oleh pemerintah agar tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka.

2. Ketersediaan Data

- Menjadikan Data Terpilah sebagai isu strategis untuk diprogramkan dan dilaksanakan pada masing masing SKPD di tingkat Kecamatan.
- Ketersediaan Data Terpilah sangat penting dalam menyelesaikan ketimpangan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan, yang idealnya akan memiliki pendekatan spesifik sesuai kebutuhan

9.2 SARAN

1. Profil Data Pilah Gender menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk kedepannya.
2. Dalam penyusunan Profil Data Pilah Gender Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan dukungan kerjasama dari semua pihak terkait yang dalam hal ini adalah OPD.
3. Profil Gender Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan gender pada masing-masing bidang pembangunan.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.

LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN
ADALAH SEPERTI
DUA SAYAP DARI
SEKOR BURUNG...

Bacharusa...

Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali

